



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 163 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TETAP PROGRAM
PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK
(PMT-AS TK) KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa program PMT-AS TK bertujuan untuk meningkatkan ketahanan fisik dan gizi anak sekolah yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya dan kecerdasan anak sekolah;
 - b. bahwa untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Forum Koordinasi dan Sekretariat Tetap PMT-AS TK;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Forum Koordinasi dan Sekretariat Tetap Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah Taman Kanak-Kanak (PMT-AS TK) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 19);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 70 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 71);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2012 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT TETAP PROGRAM PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (PMT-AS TK) KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2013.
- KESATU : Membentuk Forum Koordinasi dan Sekretariat Tetap Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah Taman Kanak-Kanak Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Forum Koordinasi dan Sekretariat Tetap sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Koordinasi dan Sekretariat Tetap sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2013.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 08 MAY 2013

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6. Kepala Kantor PMD Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd
ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum
Pembina (IV/a)
NIP.196402191986031023

LAMPIRAN I:
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 163 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI
DAN SEKRETARIAT TETAP PROGRAM
PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN
ANAK SEKOLAH TAMAN KANAK-
KANAK (PMT-AS TK) KABUPATEN
BANTUL TAHUN ANGGARAN 2013

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
A. FORUM KOORDINASI			
1. 2. 3. 4. 5.	Pembina Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota	Bupati Bantul Ketua TP. PKK Kab. Bantul Unsur TP. PKK Kab. Bantul Unsur TP. PKK Kab. Bantul 1. Unsur Bappeda Kab. Bantul 2. Unsur Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kab. Bantul 3. Unsur Dinas Kesehatan Kab. Bantul 4. Unsur Dinas Dikmenof Kab. Bantul 5. Unsur DPPKAD Kab. Bantul 6. Unsur TP. PKK Kab. Bantul	Ny. Sartijab Dini Harifah, S. AP Drs. Fauzan Mu'arrifin Suwarti Epi Rayawati, A,Md. Gizi Eny Kurnia, SE Mikha Padmadi Ardi P, SE 1. Siti Akhir 2. Ny. Bambang Susilo
B. SEKRETARIAT TETAP			
1. 2. 3.	Ketua Wakil Ketua Anggota	Kepala Kantor PMD Kab. Bantul Kasi. Ketahanan Masyarakat Desa pada Kantor PMD Kab. Bantul 1. Unsur Pokja II PKK Kab. Bantul 2. Unsur Pokja III PKK Kab. Bantul 3. Staf Kantor PMD Kab. Bantul	Ny. Sukardi 1. Ny. Supadmiyati, Sm.Hk 2. Ny. Anis Dewanto 3. Ny. Didik Warsito 1. Demoris Indriani R, SE 2. Antonia Endang W 3. Sri Sudiyati 4. Guribanto, S,IP 5. Sugiyanti 6. Sumantana

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN II:
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 163 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI
DAN SEKRETARIAT TETAP PROGRAM
PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN
ANAK SEKOLAH TAMAN KANAK-
KANAK (PMT-AS TK) KABUPATEN
BANTUL TAHUN ANGGARAN 2013

URAIAN TUGAS FORUM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT PMT-AS TK

A. FORUM KOORDINASI PMT-AS TK

No.	Jabatan	Uraian Tugas
1.	Pembina	Bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan PMT-AS TK
2.	Ketua	a. penanggung jawab pelaksanaan kegiatan PMT-AS TK; b. melakukan koordinasi; dan c. mengadakan monitoring dan evaluasi.
3.	Sekretaris	a. bertanggung jawab atas kelengkapan administrasi; dan b. menyiapkan data dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.
4.	Anggota	Mengadakan pembinaan dan bimbingan teknis pada pelaksanaan PMT-AS TK sesuai dengan bidang masing-masing.

B. SEKRETARIAT TETAP PMT-AS TK

No.	Jabatan	Uraian Tugas
1.	Ketua	Bertanggung jawab atas administrasi pelaksanaan PMT-AS TK
2.	Sekretaris	a. mengumpulkan, menginventaris dan menyiapkan data serta informasi yang berhubungan dengan PMT-AS; dan b. menyiapkan dan menyusun bahan-bahan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan PMT-AS TK
3.	Anggota	Membantu menyiapkan bahan-bahan, data dan informasi dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan PMT-AS TK

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI